



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. bahwa untuk mencegah tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Blitar, diperlukan peran serta seluruh aparatur sipil negara untuk aktif memberikan pelaporan atas tindakan tersebut;
- c. bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan aparatur sipil negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang atas layanan yang diberikan oleh pegawai di Pemerintah Kota Blitar, perlu disusun Peraturan Walikota untuk memberikan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindakan penyimpangan yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak penyimpangan yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
6. Tindak Penyimpangan adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, kode etik, dan/atau asas pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kota Blitar.
7. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan tindakan penyimpangan yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang ia memiliki bukti dukung yang memadai atas dugaan terjadinyatindakan penyimpangan tersebut.
8. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan *Whistleblower* terkait adanya dugaan tindak penyimpangan.
9. Administrator Sistem adalah pegawai di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Blitar yang bertugas melakukan verifikasi informasi berdasarkan kriteria yang tersedia dalam *Whistleblowing System* dan menangani operasional teknis *Whistleblowing System*.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan *Whistleblowing System*.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan *Whistleblowing System*;
 - b. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih; dan
 - c. menyediakan mekanisme pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas *Whistleblower*.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini:

- a. kriteria pengaduan;
- b. hak, kewajiban dan perlindungan *Whistleblower*;
- c. pengelola *Whistleblowing System*;
- d. mekanisme pelaporan pengaduan;
- e. penanganan pengaduan;
- f. publikasi dan informasi pengelolaan pengaduan; dan
- g. evaluasi dan pelaporan.

BAB II

KRITERIA PENGADUAN

Pasal 4

Indikasi Tindak Penyimpangan yang dapat dilaporkan oleh *Whistleblower* dalam *Whistleblowing System* meliputi:

- a. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Gratifikasi;
- c. Pelanggaran disiplin;
- d. Pelanggaran administrasi;
- e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelanggaran terhadap prosedur di bidang tugas dan fungsi, sarana dan prasarana, keuangan dan kepegawaian;
- g. Penyalahgunaan dan/atau penggelapan asset dan keuangan daerah;
- h. Tindak pidana; dan
- i. Pelanggaran terhadap kode etik.

Pasal 5

- (1) *Whistleblower* harus memberikan informasi atau bukti yang jelas atas terjadinya Tindak Penyimpangan.
- (2) Informasi dan bukti Tindak Penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam bentuk dokumen elektronik atau dokumen lainnya.
- (3) Informasi atau bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi unsur - unsur sebagai berikut:
 - a. pihak yang diduga melakukan Tindak Penyimpangan;
 - b. masalah yang diadukan;
 - c. lokasi kejadian; dan
 - d. waktu kejadian;

Pasal 6

- (1) Pihak yang diduga melakukan Tindak Penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berkaitan dengan siapa yang melakukan Tindak Penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan Tindak Penyimpangan, dan pihak-pihak terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
- (2) Masalah yang diadukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b berkaitan dengan substansi Tindak Penyimpangan yang diadukan.
- (3) Lokasi kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c berkaitan dengan tempat terjadinya Tindak Penyimpangan pada Perangkat Daerah/unit kerja.
- (4) Waktu kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d berkaitan dengan kapan Tindak Penyimpangan terjadi.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN PERLINDUNGAN *WHISTLEBLOWER*

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban *Whistleblower*

Pasal 7

- (1) Hak *Whistleblower* meliputi:
 - a. memberikan pelaporan dengan jujur atas inisiatif sendiri dan tanpa paksaan;
 - b. mendapatkan perlindungan identitas atau kerahasiaan identitas;

- c. mendapatkan pendampingan;
 - d. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi; dan
 - e. mendapatkan hasil akhir pelaporan.
- (2) Kewajiban *Whistleblower* meliputi:
- a. beritikad baik;
 - b. bersikap kooperatif sampai dengan selesainya tindak lanjut pengaduan;
 - c. menyampaikan seluruh informasi dan data yang relevan, kompeten, cukup, material;
 - d. memenuhi seluruh alur pelaporan pada aplikasi *Whistleblowing System*; dan
 - e. memberikan tanggapan dan/atau tambahan informasi yang diperlukan oleh Pengelola *Whistleblowing System*.
- (3) *Whistleblower* yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengaduannya tidak ditindaklanjuti dan secara otomatis terasipkan oleh *Whistleblowing System*.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Terlapor

Pasal 8

- (1) Hak Terlapor meliputi:
- a. memberikan sanggahan atas pelaporan;
 - b. mendapatkan perlindungan identitas; dan
 - c. membuktikan ketidakbenaran atas laporan.
- (2) Kewajiban Terlapor adalah menghadiri pada saat diminta keterangan.

Bagian Ketiga

Perlindungan *Whistleblower*

Pasal 9

- (1) *Whistleblower* mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjaga kerahasiaan *Whistleblower*.
- (3) Identitas *Whistleblower* hanya dapat diungkapkan untuk keperluan penyidikan dan persidangan.
- (4) Dalam hal *Whistleblower* meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan, dapat menghubungi Administrator Sistem.

BAB IV
PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Pasal 10

- (1) Kewenangan penanganan Pengaduan yang disampaikan melalui mekanisme *Whistleblowing System* dilakukan oleh Tim Pengelola yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Administrator Sistem; dan
 - c. Tim Penelaah dan Peneliti Informasi.
- (3) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria minimal:
 - a. Pejabat Struktural;
 - b. Pejabat fungsional tertentu dalam bidang pengawasan.
- (4) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB V
MEKANISME PELAPORAN PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Masyarakat dan Pegawai aparatur sipil negara dapat mengajukan pengaduan atas Tindak Penyimpangan secara:
 - a. manual;
 - b. elektronik melalui aplikasi *Whistleblowing System*.
- (2) Pengaduan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara datang langsung langsung dan/atau mengirimkan pengaduan dengan disertai bukti dukung ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (3) Pengaduan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. bagi masyarakat menggunakan <http://wbs.blitarkota.go.id>;
 - b. bagi Pegawai aparatur sipil negara menggunakan aplikasi *Whistleblowing System* yang disematkan pada website Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Online dan terintegrasi Pemerintah Kota Blitar (SIKOI).

BAB VI PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 12

- (1) Administrator Sistem melakukan penyaringan informasi pengaduan yang masuk berdasarkan kriteria dan unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Administrator Sistem dapat meminta tambahan informasi pengaduan kepada *Whistleblower* apabila pengaduan yang disampaikan belum memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pengaduan telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Administrator Sistem menyampaikan kepada Tim Penelaah dan Peneliti Informasi.

Pasal 13

- (1) Tim Penelaah dan Peneliti Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) harus segera memproses pengaduan melalui *Whistleblowing System*.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkomunikasi dan meminta tambahan informasi dengan *Whistleblower* melalui Administrator Sistem.

Pasal 14

- (1) Tim penelitian dan penelaahan informasi menyusun laporan hasil yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. pihak yang bertanggungjawab (*Who*);
 - b. masalah yang diadukan (*What*);
 - c. lokasi kejadian (*Where*);
 - d. waktu kejadian (*When*);
 - e. mengapa terjadi Tindak Penyimpangan (*Why*);
 - f. modus Tindak Penyimpangan (*How*);
 - g. telaahan atas ketentuan peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku (*Law*).
- (2) Unsur Pihak yang bertanggungjawab (*Who*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berguna untuk mengetahui siapa saja yang telah melakukan Tindak Penyimpangan.
- (3) Unsur masalah yang diadukan (*What*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berguna dalam hipotesa awal mengungkapkan jenis-jenis Tindak Penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dampak adanya Tindak Penyimpangan.

- (4) Unsur lokasi kejadian (*Where*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigative serta membantu dalam menentukan tempat dimana Tindak Penyimpangan tersebut terjadi.
- (5) Unsur waktu kejadian (*When*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigative, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
- (6) Unsur mengapa terjadi Tindak Penyimpangan (*Why*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berguna untuk mengetahui penyebab terjadinya Tindak Penyimpangan dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan Tindak Penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*).
- (7) Unsur modus Tindak Penyimpangan (*How*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berguna untuk membantu dalam penyusunan modus operandi Tindak Penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengkorvesian (*conversion*) hasil Tindak Penyimpangan.
- (8) Unsur telaahan atas ketentuan peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku (*Law*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mengikhtisarkan bentuk Tindak Penyimpangan dan dikaitkan dengan penelaahan atas ketentuan peraturan dan/atau perundang-perundangan yang berlaku yang relevan dengan bentuk Tindak Penyimpangan tersebut.

Pasal 15

- (1) Kesimpulan akhir laporan hasil Penelitian dan Penelaahan Informasi Pengaduan dinyatakan dalam dua kategori, terdiri:
 - a. berkadar pengawasan; atau
 - b. tidak berkadar pengawasan.
- (2) Dalam hal laporan hasil Penelitian dan Penelaahan Informasi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berkadar pengawasan, maka diarsipkan.
- (3) Dalam hal hasil Penelitian dan Penelaahan Informasi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkadar pengawasan, maka dilanjutkan dengan tahap pengawasan lanjutan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah melalui:
 - a. Penugasan audit dengan tujuan tertentu; atau
 - b. Jenis pengawasan lainnya yang relevan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Tindak Penyimpangan terindikasi pidana, maka Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan melaporkan secara khusus kepada Walikota.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dapat menyampaikan Tindak Penyimpangan yang terindikasi pidana kepada Aparat Penegak Hukum yang berwenang setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (3) Dalam hal Tindak Penyimpangan terindikasi pelanggaran disiplin pegawai, maka penegakan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai.

BAB VII

PUBLIKASI DAN INFORMASI PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 17

- (1) Kewenangan untuk mempublikasikan hasil pengelolaan pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar berada pada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (2) Dalam mempublikasikan hasil pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan informasi.

BAB VIII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Dalam hal *Whistleblower* meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan wajib memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada *Whistleblower* tersebut.
- (2) Administrator Sistem dan Tim Pengelola melakukan evaluasi pengelolaan *Whistleblowing System*.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan melaporkan pelaksanaan *Whistleblowing System* setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. jumlah aduan yang masuk;
 - b. jumlah aduan yang ditolak;
 - c. jumlah aduan dalam proses; dan
 - d. jumlah aduan selesai dilakukan Penelitian dan Penelaahan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Nomor: 188/386/HK/410.010.2/2017 tentang *Whistleblowing System* di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 27 Desember 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO


Diundangkan di Blitar
pada tanggal 27 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008